



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.KIb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Ilawe, 29 Mei 1996, NIK. 5305102905960001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2 (Pendidikan Agama Islam), pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 0813 [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [ba\[REDACTED\]@gmail.com](mailto:ba[REDACTED]@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tameming, 11 September 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (Sastra Inggris), pekerjaan Wiraswasta (Penjual Pulsa), tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court dengan register perkara nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Klb. tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0690/041/XII/2020, tertanggal 14 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik masjid di Jln. Bader, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur hingga bulan Februari 2022, kemudian berpindah tempat tinggal dengan menyewa rumah di Jln. Pelaosan, RT. 002 RW.001, Desa Kersikan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sampai bulan Juni 2023, setelah itu pindah Ke rumah Orang Tua Termohon di Domloli RT. 007 RW. 003, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor hingga tanggal 11 November 2023;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal 12 November 2021 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 4.1. Termohon tidak pernah mendengar nasehat ataupun masukan-masukan dari Pemohon terkait masalah tempat tinggal dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya dari pada tinggal bersama Pemohon;
 - 4.2. Pemohon menginginkan agar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Ilawe, akan tetapi Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon di Domloli;
5. Bahwa pada 01 Februari 2024, Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan Nomor perkara 10/Pdt.G/2024/PA.Klb dan telah

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kalabahi dengan hasil mediasi bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tinggal bersama di kos-kosan yang disewa oleh Pemohon, akan tetapi setelah mediasi berhasil Termohon tidak menjalankan kesepakatan tersebut dan Termohon kembali tinggal berpisah dengan Pemohon dan pada tanggal 24 Juni 2024 Pemohon kembali mengajukan permohonan perceraian kedua kalinya dengan Nomor perkara 39/Pdt.G/2024/PA.Klb namun tidak dapat dikabulkan;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak saling memperhatikan, sehingga antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon dan keluarga Termohon mengusir Pemohon, sehingga Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan tanggal 25 Februari 2025 Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, ketidakhadiran Pemohon disebabkan terdapat kesalahan penginputan pada panggilan (e-summons), yang seharusnya sidang tanggal 25 Februari 2025 terinput 27 Februari 2025, oleh karena itu Pemohon dipanggil kembali secara resmi, dan pihak Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat nomor: 15/Pdt.G/2025/PA.Klb tanggal 18 Februari 2025, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat nomor: 15/Pdt.G/2025/PA.Klb tanggal 25 Februari 2025 dan nomor: 15/Pdt.G/2025/PA.Klb tanggal 05 Maret 2025, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali berumah tangga dan menyelesaikan permasalahannya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan surat permohonan Pemohon yang telah dibacakan secara elektronik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

I. Surat

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5305102905960001 tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*dinazege/en*) dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0690/041/XII/2020, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, tanggal 14 Desember 2020, dengan tanggal pernikahan 12 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*dinazege/en*) dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

II. Saksi :

Saksi 1, **Saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah anak kandung saksi, dan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Bangil, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jawa lalu pindah ke Alor tinggal di Domloli di rumah orang tua Termohon dan sempat tinggal bersama di rumah saksi di Ilawe;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan mereka pada saat saksi masih berada di Kalimantan, saksi diberitahu oleh Pemohon melalui handphone

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan seketika itu saksi pulang ke Alor;

- Bahwa setelah di Alor, saksi melakukan upaya damai dengan keluarga Termohon sebanyak 6 (enam) kali, dan terakhir upaya damai tersebut terjadi pada awal tahun 2025;
- Bahwa dari upaya damai tersebut tidak membuahkan hasil, dan Termohon tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sekitar lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan di rumah saksi di Ilawe sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Domloli;
- Bahwa mengenai pekerjaan dahulu Pemohon bekerja, namun sejak awal tahun 2025 Pemohon sudah tidak bekerja lagi;

Bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon, pertanyaan Pemohon tersebut disampaikan melalui Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pada saat Pemohon menelpon saksi ada masalah dalam rumah tangganya, sebelumnya keluarga Termohon menelpon terlebih dahulu kepada saksi agar segera pulang untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah saudara sepupu saksi, dengan jarak rumah sekitar 6 (enam) rumah, dan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Bangil, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bangil lalu pindah ke Alor tinggal di Domloli di rumah orang tua Termohon dan sempat tinggal bersama di Rumah orang tua Pemohon di Ilawe;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan mereka pada saat saksi ikut mengupayakan damai persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa upaya damai tersebut bertempat di kediaman orang tua Termohon di Domloli, dengan persoalan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ilawe, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon sudah menjatuhkan talak di kampung;
- Bahwa dengan permasalahan tersebut pihak orang tua Termohon menolak untuk berdamai dengan Pemohon;
- Bahwa terakhir dilakukan upaya damai pada awal tahun 2025, dengan dihadiri pihak Pemohon dan keluarga dari pihak Pemohon, pihak Termohon dan keluarga dari pihak Termohon, dengan melibatkan tokoh agama dan aparat pemerintahan setempat, dengan hasil tidak ada kesepakatan damai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sekitar lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan di rumah saksi di Ilawe sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Domloli;
- Bahwa mengenai pekerjaan dahulu Pemohon bekerja, namun sejak awal tahun 2025 Pemohon sudah tidak bekerja lagi;

Bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon, pertanyaan Pemohon tersebut disampaikan melalui Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung melainkan mendapatkan cerita bahwa orang tua Termohon datang ke rumah tempat kediaman Pemohon dalam keadaan marah;
- Bahwa saksi melihat Pemohon berjalan tidak stabil dikarenakan kaki Pemohon dalam keadaan sakit, namun saksi tidak mengetahui

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, kalau kakinya sakit karena jatuh dikejar keluarga Termohon yang marah kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2025 dengan diupload melalui aplikasi e-court;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat melalui Pos Indonesia nomor : 15/Pdt.G/2025/PA.Klb tanggal 25 Februari 2025 dan nomor: 15/Pdt.G/2025/PA.Klb tanggal 05 Maret 2025, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 145 R.Bg jo. pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kalender. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Pemohon permohonan adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, adapun yang menjadi penyebabnya adalah: Termohon tidak pernah mendengar nasehat ataupun masukan-masukan dari Pemohon terkait masalah tempat tinggal dan lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya dari pada tinggal bersama Pemohon; Pemohon menginginkan agar Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Ilawe, akan tetapi Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon di Domloli, perselisihan dan pertengkar tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, maka menurut Hakim Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Termohon/istri, dengan demikian Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama **Saksi dan Saksi**, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup atau *dinezegelen* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup atau *dinezegelen* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 Rbg, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Alor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Desember 2020, dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan (*vide bukti P.2*);
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara berpindah-pindah rumah, pernah tinggal dengan menyewa rumah di Jln. Pelaosan, RT. 002 RW.001, Desa Kersikan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sampai bulan Juni 2023, setelah itu pindah ke rumah Orang Tua Termohon di Domloli RT. 007 RW. 003, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara;
- Bahwa Pemohon menyatakan dalam surat permohonannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa saksi pertama Pemohon, memberikan keterangan "*bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dan saksi mengetahui tersebut sejak masih berada di Kalimantan, dengan diberitahu oleh Pemohon melalui handphone terjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan seketika itu saksi pulang ke Alor; bahwa sebelum Pemohon menelpon saksi, orang tua Termohon yang terlebih dahulu menelpon ada permasalahan dalam rumah tangga mereka dan saksi diminta untuk menyelesaikannya, kemudian setelah di Alor, saksi melakukan upaya damai dengan keluarga Termohon sebanyak 6 (enam) kali, dan terakhir upaya damai tersebut terjadi pada awal tahun 2025, dari upaya-upaya*

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



damai tersebut tidak membuahkan hasil, dan Termohon tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon”;

- Bahwa saksi kedua Pemohon, memberikan keterangan “*bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis; saksi mengetahuinya pada saat saksi ikut mengupayakan damai persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali; upaya damai tersebut bertempat di kediaman orang tua Termohon di Domloli, dengan persoalan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ilawe, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon sudah menjatuhkan talak di kampung; dengan permasalahan tersebut pihak orang tua Termohon menolak untuk berdamai dengan Pemohon; Bahwa terakhir dilakukan upaya damai pada awal tahun 2025, dengan dihadiri pihak Pemohon dan keluarga dari pihak Pemohon, pihak Termohon dan keluarga dari pihak Termohon, dengan melibatkan tokoh agama dan aparat pemerintahan setempat, dengan hasil tidak ada kesepakatan damai”;*
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sekitar lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dalam setiap persidangan telah melakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu Hakim telah berusaha pada setiap persidangan melakukan upaya perdamaian, namun tetap saja Pemohon sudah tidak berhasrat lagi berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa menurut Hakim hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan*

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”, dan telah memenuhi juga alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penyempurnaan rumusan kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 1 tahun 2022, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan kedua saat ini sudah tidak tinggal bersama, terhitung sampai putusan ini dibacakan sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memperdulikan Pemohon, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlarnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.

Menimbang, bahwa petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon untuk dibebankan biaya perkara kepadanya, dengan pertimbangan, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No 15/Pdt.G/2025/PA.Klb